

**BADAN PERWAKILAN DESA
DESA PENANGGUNGAN KECAMATAN TRAWAS
KABUPATEN MOJOKERTO**

**KEPUTUSAN
BADAN PERWAKILAN DESA**

NOMOR : 03 TAHUN 2001

TENTANG

**USULAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DESA PENGANGGUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERWAKILAN DESA PENANGGUNGAN

- Menimbang
- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2000 tanggal 24 Mei 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya mengenai batasan usia Perangkat Desa, maka perlu mendapatkan penanganan dan persetujuan Badan Perwakilan Desa ;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut huruf 'a' diatas, maka Pemberhentian Perangkat Desa Penanggungungan yang telah berusia diatas 64 tahun perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Desa Penanggungungan.

Mengingat

1. Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2000 tanggal 24 Mei 2000 tentang tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
6. Keputusan Badan Perwakilan Desa Penanggunggun Nomor 01 Tahun 2001 tanggal April 2001 tentang Peraturan Tata Tertip Badan Perwakilan Desa.
7. Peraturan Desa Penanggunggun Nomor : 2 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Memperhatikan

Pernyataan persetujuan dalam Rapat Paripurna Badan Perwakilan Desa Penanggunggun tanggal 25 April 2001

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Badan Perwakilan Desa Penanggunggun, tentang Usulan pemberhentian dengan hormat Perangkat Desa

Penanggungan.

Pasal 1

Perangkat Desa Penanggungan yang diberhentikan dengan hormat tersebut antara lain :

1. Ruslan, Kaur Kesra, umur 75 tahun
2. Asmoko, Kasun Kemendung, umur 67 tahun
3. Jemain, Kasun Penanggungan, umur 65 tahun

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Penanggungan

Pada tanggal : 25 April 2001

BADAN PERWAKILAN DESA

Desa Penanggungan

Ketua

H. WULYANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Kepala Desa Penanggungan;
 2. Sdr. Anggota BPD Desa Penanggungan;
 3. Arsip
-